

**KEBIJAKAN PERIZINAN KENDARAAN ANGKUTAN BESAR
MELINTASDI JALAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**OLEH
SRI TIYA DEWI A.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

TRANSPORT VEHICLE LICENSING POLICY OF CROSSED THE ROAD BANDAR LAMPUNG CITY

By

SRI TIYA DEWI A

Mayor Regulation (Perwali) Bandar Lampung Number 29 of 2004 on Public Transport Patterns in Jalan Bandar Lampung stipulates that any public transport or large tonnage vehicles over 5 tons are prohibited from passing through areas of the city. Under the Decree also said that any large tonnage vehicle can traverse the city of Bandar Lampung with a permit issued by the Department of Transportation in Bandar Lampung. Problems in this study: What is the procedure for granting permission for large-laden vehicle that will pass in the city of Bandar Lampung region and sanctions for violators How flashed permission for large-laden vehicle in the territory of the city of Bandar Lampung. The research method using normative juridical approach and empirical jurisdiction. Data used in the form of primary data, secondary data and data tertiary. The data is processed through the editing process, evaluation, classification, systematization and compilation of data, and then analyzed descriptively qualitative.

The results of research and discussion, namely: to be able to carry out transport activities in a special transport shall have a permit to enter the city, in this case to memperolehn permit applicant submit the application to the Officer issuing the license. Officials licensor here is Head of Transportation Agency Head of Transport Jalan Bandar Lampung. The procedure of making such permission is owner of the vehicle who wish to enter the city of Bandar Lampung must apply for dispensation to enter the city to the Department of Transportation in Bandar Lampung, Attach letters of vehicle, possession or control of a vehicle that is roadworthy as evidenced by a photocopy of Certificate Number of Motor Vehicles, have a certificate regarding the ownership or control of a motor vehicle, own or in cooperation with other parties who have interests that are required to enter the city of Bandar Lampung. After all requirements are met and checked for conformance then be processed and will dikeluarkan letter of dispensation to enter the city of Bandar Lampung. There are no rules that can contain strict sanctions against violators of the provisions given permission passed and entered the city of Bandar Lampung for large transport vehicles.

Keywords : Permits Large Goods Vehicles, Policies, Procedures, Sanctions

ABSTRAK

KEBIJAKAN PERIZINAN KENDARAAN ANGKUTAN BESAR MELINTAS DI JALAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

SRI TIYA DEWI A

Peraturan Wali Kota (Perwali) Bandar Lampung Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pola Angkutan Umum di Jalan Kota Bandar Lampung mencantumkan bahwa setiap angkutan atau kendaraan besar yang bertonase lebih dari 5 ton dilarang melewati wilayah kota. Berdasarkan Peraturan tersebut juga dikatakan bahwa setiap kendaraan bertonase besar dapat melintasi jalan kota Bandar Lampung dengan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini: Bagaimanakah prosedur pemberian izin bagi kendaraan bermuatan besar yang akan melintas di jalan wilayah kota Bandar Lampung dan Bagaimanakah sanksi bagi pelanggar izin melintas untuk kendaraan bermuatan besar di jalan wilayah kota Bandar Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Data diolah melalui proses editing, evaluasi, klasifikasi, sistematisasi dan penyusunan data, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: untuk dapat melakukan kegiatan angkutan dalam angkutan khusus wajib memiliki izin memasuki kota, dalam hal ini untuk memperoleh izin pemohon menyampaikan permohonan kepada Pejabat pemberi izin. Pejabat pemberi izin disini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Kabid Angkutan Jalan. Adapun prosedur pembuatan izin tersebut adalah Pemilik kendaraan yang ingin memasuki kota Bandar Lampung harus mengajukan permohonan dispensasi memasuki kota ke Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Melampirkan surat-surat kendaraan, memiliki atau menguasai kendaraan yang layak jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, memiliki surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan sehingga diharuskan memasuki kota Bandar Lampung. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan diperiksa kesesuaiannya barulah akan diproses dan akan dikeluarkan surat dispensasi memasuki kota Bandar Lampung. Belum ada aturan yang memuat sanksi tegas yang dapat diberikan terhadap pelanggar ketentuan izin melintas dan memasuki kota Bandar Lampung bagi kendaraan angkutan besar.

Kata Kunci : Izin Kendaraan Angkutan Besar, Kebijakan, Prosedur, Sanksi

**KEBIJAKAN PERIZINAN ANGKUTAN BESAR MELINTAS DI JALAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh
SRI TIYA DEWI A.

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PERIZINAN KENDARAAN
ANGKUTAN BESAR MELINTAS DI JALAN KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Sri Tiya Dewi A**


No. Pokok Mahasiswa : 1212011331

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 194006061987032012

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Charles Jackson, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**

Penguji Utama : **Elman Eddy Patra, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19631109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Februari 2016**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sri Tiya Dewi A, Penulis dilahirkan di Ogan 5, Kabupaten Lampung Utra, Provinsi Lampung pada tanggal 12 Januari 1995, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Asnawi dan Ibu Sri Nama.

Jenjang akademis penulis diselesaikan dari sekolah TK Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2000, setelah itu melanjutkan pendidikan di SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung lulus pada tahun 2006. Lulus dari Sekolah Menengah Pertama di SMPN 19 Bandar Lampung pada tahun 2009. Selanjutnya ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012.

Kemudian ditahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswi Fakultas hukum, penulis aktif di organisasi UKM-F MAHKAMAH (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum) dan diamanahkan sebagai Sekretaris bidang KOMINFO pada tahun 2014, Penulis juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara dan diamanahkan sebagai Sekertaris Bidang KOMINFO (HIMA HAN) 2015, kemudian penulis menyelesaikan pendidikan pada tahun 2016.

MOTTO

“..... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS.Ar Ra'd [13]: 11)

“Kepercayaan akan diri sendiri adalah rahasia utama untuk sukses”

(C. Rogen)

Do'a Tanpa Diiringi Usaha Adalah Bohong Dan Usaha Tanpa Berdo'a Adalah Sombong

Dream, Believe and Make It Come True !

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, Robb penguasa alam semesta, yang telah memberikan nikmat iman, islam, serta kesehatan jasmani dan rohani, serta tetap selalu melimpahkan rahmat kekuatan untuk tetap istiqomah di jalannya.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keharibaan junjungan Nabi besar
Nabi Muhammad SAW

Kupersembahkan karya ini kepada :

Ayahanda dan Ibundaku Tercinta

Terimakasih untuk semua kasih sayang Abak dan Umak yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan disetiap langkah perjuanganku.

Terimakasih kepada saudaraku Kak Tedi Darmawan, A.md. dan Kak Pirdaus Purwanto, S.T. yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril.

Semua kakanda dan adinda yang selalu mendukung dan mendoakanku

Saudara seperjuanganku, pergerakan dan pecinta ilmu pengetahuan

Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Unila khususnya Hukum Administrasi Negara 2012, Ingatlah hari kemarin saat kita melangkah bersama menuju pada satu ambisi, tujuan dan satu kemenangan Sarjana Hukum.

Almamater tercinta "Universitas Lampung"

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Kebijakan Perizinan Angkutan Besar Melintas di Jalan Kota Bandar Lampung”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Charles Jackson, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Bapak Elman Eddy Patra, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Satria Prayoga, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Hi. Heryandi, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

6. Ibuk Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara atas dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
8. Yang tercinta Ibunda Sri Nama dan Ayahanda Asnawi, yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik membesarkanku dengan sabar dan penuh kasih sayang, serta tidak bosan-bosannya selalu mendo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku;
9. Saudara-saudara tercintaku (Kak Tedi, Kak Pir, Yuk Mita, Ipah, Yuk Lia, Bela dan semua yang tak bisa kusebutkan satu persatu) yang telah menanti dan mengharapkan keberhasilanku;
10. Sahabat-sahabat seperjuangan terbaikku (Julia Silviana, Mira Asmara, Yuni Pera Utami, Terawati) atas do'a, dukungan, dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini;
11. Yang terbaik Herdy Alwan Novantra , terimakasih untuk do'a, semangat, serta motivasi yang diberikan selama penulis menyelesaikan studi hingga mencapai gelar Sarjananya semoga untuk selamanya.
12. Teman-teman UKM-F Mahkamah (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum) (Bang Dian, Bang Rindi, Bang Dani,Atu Hera, Atu Adis, Bang Kodri, Bang Imam, Sumaindra, Nazyra, Danny, Denti,Oca, Rio, Okgit, Ridwan,Wanda,

Hendi, Prima, Dedek, Rara, Evi, Uyup, Niken, Iren dan anggota lainnya angkatan 2014 dan 2015) atas do'a dan dukungan, dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini;

13. Teman-teman Fakultas Hukum (Oncom Vivi, Senang, Silvi, Putri, Theresia, dan yang lainnya) atas do'a, motivasi dan semangat kebersamaan yang telah terjalin selama ini;
14. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Sribawono, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah. Citra, Bang Lian, Dimas, Syafri, Didi, Erin, Mba Linda. Terimakasih untuk kerjasamanya selama 40 hari kita menjalani KKN, semoga kita semua selalu dapat bermanfaat bagi orang lain.
15. Sahabat-sahabatku Terawati, Arum Asterini, Ika Yunika.
16. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung (Bapak Joko) Terimakasih atas bantuan guna menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak dan rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, oleh karenanya kritik dan saran apapun bentuknya penulis hargai guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Semoga amal ibadahnya di terima oleh Allah SWT.

Bandar Lampung, Februari 2016
Penulis

Sri Tiya Dewi A

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
1.2.1 Rumusan Masalah	7
1.2.2 Ruang Lingkup	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Lalu Lintas	9
2.1.1 Pengertian Lalu Lintas	9
2.1.2 Manajemen Lalu Lintas.....	10
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	12
2.2 Kebijakan	12
2.2.1 Pengertian Kebijakan	12
2.2.2 Implementasi Kebijakan.....	14
2.3 Perizinan.....	16
2.3.1 Pengertian Perizinan.....	16
2.3.2 Unsur-unsur Perizinan.....	20
2.3.3 Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	26
2.3.4 Sifat Izin	27
2.3.5 Biaya Perizinan	29
2.3.6 Sanksi Bagi Pelanggar Izin	30
2.4 Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	35
2.4.1 Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ..	35
2.4.2 Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.....	36
2.4.3 Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 29 Tahun 2004 Tentang Pola Angkutan Umum di Jalankota.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	38
3.2 Sumber Data.....	39
3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
3.3.1 Metode Pengumpulan Data	41
3.3.2 Pengolahan Data	42
3.4 Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Sistem Transportasi di Kota Bandar Lampung	44
4.1.1 Wilayah Kota Bandar Lampung.....	44
4.1.2 Sistem Transportasi di Bandar Lampung	47
4.1.3 Sarana dan Prasarana System Transportasi di Bandar Lampung..	47
4.1.4 Moda Transportasi Angkutan di Bandar Lampung.....	49
4.2 Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Mengeluarkan Izin Angkutan Besar yang Akan Memasuki dan Melintas di Kota Bandar Lampung.....	50
4.2.1 Prosedur Pemberian Izin Untuk Kendaraan Bertonase Besar Memasuki Kota Bandar Lampung	51
4.2.2 Pelaksanaan Pengawasan dalam Izin Melintas Bagi Kendaraan Bermuatan Besar	52
4.3 Sanksi bagi Angkutan Besar yang Melanggar Izin Memasuki Kota Bandar Lampung.....	53
4.3.1 Bentuk-bentuk Pelanggaran dalam Izin Khusus Memasuki Kota Bandar Lampung	55
4.3.2 Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas	56
4.3.3 Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Angkutan Besar	57

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹ Transportasi merupakan sistem dari lalu lintas yang juga merupakan darah bagi kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat. Transportasi berkembang karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang yang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi. Transportasi merupakan *derived demand* artinya permintaan akan jasa transportasi timbul dari permintaan sektor-sektor lain.²

¹ Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 7

² <http://petirskripsi.hukum.blogspot.co.id/2012/02/gratis-download-skripsi-hukum.html>

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.³ Oleh karena itu pembangunan sektor transportasi harus dilaksanakan secara multidimensional, dalam arti harus memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi juga harus memperhatikan lingkungan yang dipengaruhinya dan mempengaruhinya termasuk sarana dan prasarana. Seiring dengan perkembangan kota maka kebutuhan akan transportasi dipertanian meningkat pula, menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan sesegera mungkin. Permasalahan transportasi perkotaan tersebut antara lain berupa penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perparkiran dan perambuan lalu lintas.

Bidang Jasa transportasi mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam membantu berbagai aktivitas-aktivitas perekonomian dalam mata rantai pembangunan nasional. Bidang Jasa Angkutan Truk mempunyai karakteristik yang berbeda pada jasa angkutan umum lainnya, hal ini disebabkan oleh jasa. Layanan yang ditawarkan oleh bidang jasa angkutan truk adalah pengangkutan dan pengiriman barang. Hal tersebut yang membuat bidang jasa angkutan truk

³Abbas Salim, 2006, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 2

adalah bagian dari sistem transportasi yang sangat berfungsi dalam memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian di suatu wilayah.⁴

Manfaat jasa angkutan truk di suatu Negara yang mempunyai latar belakang pertanian, seperti Indonesia, menjadi sangat penting terutama untuk mengangkut dan mengirim produk-produk hasil pertanian. Produk hasil pertanian tersebut memiliki sifat *bulky* yang banyak dan menyita volume yang sangat besar. Selain itu, jasa angkutan truk juga banyak digunakan oleh industri manufaktur untuk mengangkut bahan baku yang diperlukan oleh industri manufaktur tersebut.⁵

Perusahaan angkutan adalah usaha yang mengangkut barang, ternak atau penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan memakai alat angkut, baik melalui air, darat, ataupun udara dengan mendapat balas jasa. Sedangkan arti perusahaan jasa angkutan barang adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan untuk mengangkut dan mengirim barang dari satu tempat ketempat lain melalui jalur darat dengan mendapatkan balas jasa dan memakai mobil barang sesuai dengan pelayanan angkutan barang yang disediakan.⁶ Berdasarkan dari kedua penjelasan tersebut, maka perusahaan jasa angkutantruk juga termasuk dalam perusahaan jasa angkutan barang yang memakai jenis kendaraan truk.

Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan menjelaskan bahwa jenis yang digunakan jasa angkutan truk adalah jasa angkutan barang umum.⁷ Sedangkan

⁴<http://basarta.co.id/bisnis-jasa-angkutan-truk/>

⁵<http://basarta.co.id/bisnis-jasa-angkutan-truk/>

⁶<http://basarta.co.id/bisnis-jasa-angkutan-truk/>

⁷ Lihat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

dilihat berdasarkan aspek teknis, jenis transportasi yang dipakai untuk jasa angkutan truk dibatasi pada seni kendaraan truk yang berukuran sedang, termasuk tipe 6 ban dan bak terbuka, dengan kapasitas angkut antar 4 ton sampai 12 ton, dan jenis kendaraan truk yang berukuran kecil tipe *pick-up* dengan kapasitas angkut di bawah 4 ton.

Klasifikasi Jalan Menurut Kelas berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Pasal 19 ayat (2), sebagai berikut :⁸

1. Jalan Kelas I, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 18.0 meter, ukuran paling tinggi 4,20 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 10 ton.
 - b. LHR diatas 20.000 smp.
 - c. Jumlah jalur banyak.
 - d. Melayani lalu lintas berat dan cepat.
 - e. Dalam komposisi lalu lintas tidak terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tidak bermotor.
 - f. Tingkat pelayanan tinggi dan Jenis perkerasan aspal beton.
2. Jalan Kelas II, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Jalan arteri, kolektor, local, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.5 meter,

⁸ Lihat Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Pasal 19 ayat (2)

ukuran panjang tidak melebihi 12.0 meter, ukuran paling tinggi 4,2 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 (delapan) ton.

- b. LHR antara 6.000 smp s.d 20.000 smp.
 - c. Jalan 2 jalur atau lebih.
 - d. Dalam komposisi lalu lintas terdapat kendaraan lambat tetapi tidak terdapat kendaraan tanpa bermotor.
 - e. Untuk lalu lintas lambat disediakan jalur tersendiri.
 - f. Jenis perkerasan aspal beton.
3. Jalan Kelas III, dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Jalan arteri, kolektor, local, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.10 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.0 meter, ukuran paling tinggi 3,50 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 (delapan) ton.
 - b. LHR relatif kecil.
 - c. Jalan dengan jalur tunggal namun ada juga yang dua jalur.
 - d. Merupakan jalur penghubung.
 - e. Jenis perkerasan aspal beton/penetrasi macadam/burda/burtu.
4. Jalan Kelas Khusus Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2,5 meter, ukuran panjang melebihi 18,0 meter, ukuran paling tinggi 4,2 meter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Maka jalan wilayah kota Bandar Lampung termasuk kedalam jalan kelas II.

Peraturan Wali Kota (Perwali) Bandar Lampung Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pola Angkutan Umum di Jalan Kota Bandar Lampung mencantumkan bahwa

setiap angkutan atau kendaraan besar yang bertonase lebih dari 5 ton dilarang melewati wilayah kota.⁹ Berdasarkan Peraturan tersebut juga dikatakan bahwa setiap kendaraan bertonase besar dapat melintasi jalan kota Bandar Lampung dengan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Seperti yang kita ketahui tujuan daripada perizinan salah satunya adalah untuk perlindungan sarana kepentingan umum, dimana jalan kota merupakan salah satu dari sarana kepentingan umum yang apa bila kendaraan bertonase besar terus-menerus melewati jalan tersebut lama kelamaan berpotensi akan merusak infrastruktur jalan. Hal ini meresahkan dan dapat membahayakan keselamatan warga sekitar tidak hanya karena jalan yang rusak tetapi juga menyebabkan kemacetan karena jalan yang tak cukup menampung lajur arus kendaraan besar.

Tidak jarang kita dapati truk dengan muatan besar masih saja melintas di sepanjang jalan kota Bandar Lampung, contohnya truk bermuatan pasir, truk pengangkut alat berat dan atau truk bermuatan kendaraan-kendaraan baru yang sering kali menyebabkan gangguan pada arus lalu lintas dan kemungkinan besar muatannya melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari aspek hukum administrasi perlu diadakan penelitian mengenai penerapan proses izin melintas kendaraan – kendaraan bermuatan besar yang akan melintasi jalan di wilayah hukum kota Bandar Lampung. Penelitian ini berjudul: *“Kebijakan Perizinan Kendaraan Bermuatan Besar di Jalan Kota Bandar Lampung”*.

⁹ Lihat Peraturan Wali Kota (Perwali) Bandar Lampung Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pola Angkutan Umum di Jalan Kota Bandar Lampung

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah prosedur pemberian izin bagi kendaraan bermuatan besar yang akan melintas di jalan wilayah kota Bandar Lampung ?
- b. Bagaimanakah sanksi bagi pelanggar izin melintas bagi kendaraan bermuatan besar di jalan wilayah kota Bandar Lampung ?

1.2.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya hukum perizinan dan lingkup substansi prosedur pemberian izin melintas kendaraan besar di jalan kota Bandar Lampung.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami apa saja prosedur pemberian izin melintas bagi kendaraan bertonase besar di jalan kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui apa sanksi yang akan didapat bagi pelanggar izin melintas di jalan kota Bandar Lampung.
3. Untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan teoritis

1. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam membantu pengembangan daya pikir dan nalar serta sumbangan pemikiran yang sesuai dengan disiplin Ilmu Hukum Administrasi Negara.
2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan dan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengetahui serta menganalisis prosedur pemberian izin melintas bagi kendaraan besar di wilayah kota Bandar Lampung.

b. Kegunaan praktis

1. Tulisan ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan sumber informasi bagi pemerintah juga peneliti serta para pengkaji hukum ataupun teman-teman mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lalu Lintas

2.1.1 Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.¹⁰ Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan lalu lintas. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.¹¹

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di Jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

¹⁰Lihat Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹¹<http://arpanbidar.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-lalu-lintas.html>

2.1.2 Manajemen Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi :

1. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.

2. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi :

1. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.
2. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan :

- a. usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
- b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
- c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;
- d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.¹²

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana tugas Walikota yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹³

2.2 Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.¹⁴ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas-tugas

¹³Lihat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung

¹⁴Safri nugraha dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Hlm. 93.

pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan”.¹⁵ S. Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi, *discretion* (Inggris), *discretionair* (Perancis), *freis ermessen* (Jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat Administrasi Negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri.¹⁶

Thomas dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Deifinisi ini dibuatnya dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, serta Carl Friedrich. Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, lasswell dan kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik (*a projectprogram of goals, value and partices*). Ferdriich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (*goals*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*).¹⁷

H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk

¹⁵Philip M. Hadjon. *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994. Hlm. 152.

¹⁶S. Prajudi Atmosudirjo, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Graha Ilmu, hlm. 82

¹⁷Said Zainal Abidin, 2012, *Kebijakan Publik*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 5-6

mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan itu.¹⁸

Dari pengertian tentang kebijakan yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat dirangkum kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan dalam penelitian ini adalah suatu lingkup kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah atau aktor pejabat pemerintah yang dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah atau kelompok lain untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Pemerintah di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi Negara telah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti garis-garis kebijaksanaan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, surat edaran, instruksi-instruksi, peraturan-peraturan menteri, keputusan-keputusan, dan pengumuman-pengumuman.

Kebijaksanaan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kemudian dapat berlaku. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut antara lain:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkannya,
- b. Tidak bertentangan dengan nalar sehat,
- c. Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta advis teknis dari instansi yang berwenang, rembukan dengan para pihak terkait dan mempertimbangkan alternative yang ada,

¹⁸*Ibi*, hlm. 6

- d. Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan (kepastian hukum formal,
- e. Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar pertimbangannya, dan
- f. Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah diperoleh oleh masyarakat yang terkena harus dihormati, kemudian harapan yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.¹⁹

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan eknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.²⁰

Implementasi kebijakan memerlukan tindakan-tindakan seperti tindakan-tindakan yang sah atau implementasi suaturencana peruntukan, oleh karena itu implementasi kebijakan dikatakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Peraturan perundang-undangan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan dan implementasinya didukung dengan sarana-sarana yang memadai.

¹⁹Indroharto. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, dikutip dalam Nugraha, *op.cit*, Hlm. 92-93

²⁰Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta:Media Pressindo, hlm. 101-102

2.3 Perizinan

2.3.1 Pengertian Perizinan

Tidaklah mudah memberikan defenisi untuk menyatakan pengertian perizinan seperti dikemukakan oleh Sajchran Basah.²¹ Pendapat yang dikatakan Sajchran Basah sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan van der Pot “*Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden*” (sangat sukar membuat defenisi untuk menyatakan pengertian izin itu).²² Hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefenisikannya. Sukar memberikan defenisi bukan berarti tidak terdapat defenisi, bahkan ditemukan sejumlah defenisi yang beragam.²³

Menurut Utrecht, bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).²⁴

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari

²¹Sajchran Basah, 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm. 1-2., dikutip dari Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, hlm. 167

²²E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1957), hlm. 187

²³Ibid., hlm. 186

²⁴Adrain Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 167

ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²⁵

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturanperundang-undangan untukmemperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²⁷

Menurut ahli hukum belanda N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan (izin dalam arti sempit).²⁸

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang sedangkan izin dalam arti sempit adalah pembebasan, dispensasi dan konsesi. Izin secara lebih khusus diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, kosensi dan

²⁵ Sjachran Basah, disunting Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, hlm. 168

²⁶ *Ibid.* hlm. 170

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

lisensi. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.²⁹ Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.³⁰ Sementara itu, konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu mejadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.³¹

Hal pokok pada izin adalah bahwa suatu tindakan dilarang, kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Konsepsi yang menjadi dasar pemberian izin adalah sebagai instrument pengawas terhadap perilaku masyarakat. Pemberian izin dapat juga diartikan dengan pembatasan-pembatasan sebagai keputusan yang bersifat menguntungkan.

Mengenai perizinan, ranah Hukum Administrasi Negara yang mengaturnya, karena hukum ini mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Hukum Administrasi Negara belajar tentang perizinan karena izin merupakan suatu hubungan antara pemerintah

²⁹Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 205

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid*, hlm 206, dikutip dari Ateng syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah tidak dipublikasikan, hlm. 1

dengan masyarakat. Pejabat administratif menjadi pihak yang berwenang mengeluarkan izin dalam hal perizinan, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschickung*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschickung*, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu). Unsur-unsur mana yang harus dipenuhi agar hukum (peraturan perundang-undangan) dapat digunakan secara efektif sebagai suatu instrument (kebijakan publik) dan batas-batas kemungkinan penggunaan yang demikian itu adalah suatu langkah yang penting baik secara teoritik maupun praktik, karena itu perkembangan studi-studi kebijaksanaan dalam peraturan perundang-undangan menyangkut permasalahan hukum dan perilaku sosial.³²

Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan prikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, sehingga tujuan

³²Bambang Sunggono, 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.155

negara dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat, dapat terwujud. Dalam pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan telah diamanatkan bahwa:

1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia
2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum
3. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

2.3.2 Unsur-unsur Perizinan

Berdasarkan pendapat para pakar, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:³³

1. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud

³³Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 210

dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

2. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik tingkat pusat maupun daerah.

4. Peristiwa Konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

5. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan dan proses penyelesaian perizinan yang dilakukan oleh aparat/petugas yang berwenang. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.³⁴

³⁴ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 185.

Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Selanjutnya beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, lack of competencies akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.
- b. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.
- c. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya *good governance*.

Inti dari regulasi dan deregulasi proses perizinan adalah pada tata cara dan prosedur perizinan. Untuk itu maka isi regulasi dan deregulasi haruslah memenuhi nilai-nilai: sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas, serta persyaratan tertentu. Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan.

Persyaratan dalam proses perizinan dalam regulasi dan deregulasi setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tertulis dengan jelas. Regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas.
- b. Memungkinkan untuk dipenuhi. Karena itulah maka perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh si pemohon izin.
- c. Berlaku universal. Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal.
- d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

Syarat sahnya suatu perizinan adalah harus sesuai rencana tata ruang, pendapat masyarakat serta pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut, kewenangan yang dikeluarkan bisa berbentuk:

- a. Atribusi, merupakan bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh UUD atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contoh: kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Teori atribusi membahas bagaimana seseorang menyusun suatu penjelasan berangkat dari kata tanya "mengapa". Teori ini berkembang dalam psikologi sosial terutama sebagai senjata yang digunakan dalam menjawab berbagai permasalahan terkait dengan persepsi sosial. Misalnya, jika seorang berlaku agresif, apakah hal ini berarti ia seorang yang agresif (karakteristik individu) ataukah karena situasi yang mengharuskan ia berbuat demikian. Atribusi sangat berhubungan dengan informasi-informasi yang memang digunakan dalam menarik kesimpulan.
- b. Delegasi, merupakan pelimpahan tanggung jawab dan wewenang kepada anak buah atau rekan kerja. Delegasi memiliki dua unsur penting yaitu Tanggung jawab: kewajiban yang harus dilaksanakan dan Wewenang: kekuasaan untuk menunaikan kewajibannya. Semua unsur pimpinan berkewajiban melakukan pengawasan pada bawahan langsungnya, dan bertanggung-jawab atas semua yang terjadi dalam kepemimpinannya. Misalnya pimpinan terendah dalam organisasi adalah bawahan dari pimpinan di atasnya, berurutan sampai ke pimpinan tertinggi, dan diberikan kepercayaan oleh atasan langsungnya. Dengan demikian,

walaupun kesalahan / kekeliruan / pelanggaran terjadi dan dilakukan dalam batas tugas dan tanggung jawab pimpinan yang terendah dalam organisasi, setiap pimpinan yang terlibat dalam pendelegasian tugas itu, secara hukum dan moral harus bertanggung jawab.

- c. Mandat, perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dsb) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu. Sehingga contohnya ketika kepala daerah memerintahkan bawahannya mengeluarkan uang daerah untuk suatu kepentingan, maka konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (kepala daerah).

2.3.3 Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur.³⁵ Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.³⁶

Tujuan daripada perizinan tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan pula terjadinya keragaman dari tujuan ini, yang secara umum disebutkan sebagai berikut :³⁷

³⁵Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Pertama, Nuansa, Bandung, hlm. 92

³⁶*Ibid*, hlm. 217

³⁷*Ibid*, hlm. 218

1. Adanya suatu kepastian hukum,
2. Mengarahkan aktifitas tertentu,
3. Perlindungan kepentingan umum,
4. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan, Pemerataan distribusi barang tertentu.

Hambatan sistem perizinan di Indonesia, setelah dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah:

- a. Belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif dan komprehensif.
- b. Banyaknya berbagai instansi yang mengeluarkan izin.
- c. Tersebarnya peraturan tentang perizinan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
- d. Diadakannya izin hanya semata-mata dengan tujuan pemasukan bagi pendapatan daerah.

Tingkat pelayanan dan derajat kepuasan masyarakat adalah salah satu ukuran dari efektivitas dan efisiensi dari suatu pelayanan publik. Efektivitas adalah ukuran bagaimana suatu kualitas, suatu output itu dihasilkan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, kemudian bagaimana mencapai *outcome* yang diharapkan. Efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara pemasukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2.3.4 Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:³⁸

³⁸Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 173

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
3. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan.
4. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsure-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industry dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.

7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya , izin mengemudi (SIM).
8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.

2.3.5 Biaya Perizinan

Penetapan besarnya biaya pelayanan izin, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian biaya harus jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran serta pengajuan.
2. Ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau dan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan menjadi hal yang mendasar dari pengurusan perizinan. Namun , perizinan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengatur aktivitas masyarakat sudah seharusnya memenuhi sifat-sifat sebagai *public good*. Dengan demikian, meskipun terdapat pembiayaan, sesungguhnya bukan untuk sebagai alat *budgetaire* Negara. Oleh karena itulah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Disebutkan dengan jelas;
2. Terdapat (mengikuti) standar nasional;

3. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap obyek (syarat tertentu);
4. Perhitungan didasarkan pada tingkat *real cost* (biaya yang sebenarnya);
5. Besarnya biaya diinformasikan secara luas³⁹

2.3.6 Sanksi bagi pelanggar izin

Menurut Pasal 211 KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan ini ialah perkaratertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Bertitik tolak dari bunyi Pasalini, perkara lalu lintas jalan ialah perkara tertentu terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Apa yang dimaksud dengan “perkara pelanggaran tertentu” terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, diperjelas dalam penjelasan pasal 221 KUHAP itu sendiri, yang dirinci sebagai berikut:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertibanatau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan,
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izinmengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sahatau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurutketentuan perundang-undanganlalu lintas jalan atau dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kedaluwarsa,
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yangtidak memiliki surat izin mengemudi,

³⁹*Ibid*, hlm. 188

- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain,
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tandanomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan,
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan atau isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang adadigunakan jalan,
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang,
- h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Inilah secara terinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu terhadap lalulintas jalan, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki konsekuensi tertentu yaitu hukuman. Hal ini merupakan suatu upaya penegakan hukum di dalam masyarakat. Penegakan hukum harus dijadikan alat agar menghasilkan kondisi yang tertib dan teratur.

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta

sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁰

Hukum sebagai pelindung kepentingan manusia agar kepentingan tersebut tidak berbenturan dengan sesama manusia maka diterapkan kaidah sesuai kesepakatan yang dibuat oleh manusia. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu:

- a. kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),
- b. kemanfaatan (*Zweckwassigkeit*), dan
- c. keadilan (*Gerechtigkeit*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.⁴¹ Kemanfaatan merupakan unsur yang berpengaruh dalam penegakan hukum. Hukum dibentuk untuk kemanfaatan dan kepentingan manusia, maka penegakan hukum haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Menurut teori etis hukum semata-mata menghendaki keadilan, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis manusia mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

⁴¹ Iswanto, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Purwokarto: Universitas Jendral Soedirman, hlm. 167.

menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh hukum, akan tetapi menurut Wayne Laivare mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum terjadi apabila nilai, kaidah dan pola perilaku tidak berjalan seiring sejalan. Sehingga penegakan hukum bukan hanya bicara mengenai pelaksanaan peraturan perundang undangan tetapi keseluruhan komponen komperhensif yang mendukung penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tindak pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa pelanggaran perizinan harus dilakukan penegakan hukum. Pengertian perkara pelanggaran lalu lintas jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 211 KUHAP :

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang,
- b. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan:

1. Dibuat berupa catatan bukan Berita Acara (BA) Pemeriksaan, bukan Berita Acara (BA) Ringkas seperti dalam pemeriksaan acara ringan; Formulir catatan agar sah memuat:
 - a. pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa;
 - b. berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri terdakwa.

2. Formulir catatan tersebut butir a segera diserahkan ke pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.
3. Dalam pemeriksaan di pengadilan panitera tidak perlu membuat Berita Acara(BA) pemeriksaan sidang. Berita Acara (BA), dan dakwaan, serta putusancukup berupa catatan yang dibuatnya (panitera) dalam buku register perkaraLalu Lintas jalan (buku pedoman berdasarkan Pasal 207 ayat (2) huruf (b) KUHAP.

Penunjukan wakil menghadap pemeriksaan sidang pengadilan :

1. Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap *in person* di sidang pengadilan. Merupakan pengecualian asas *in abesntia*,
2. Terdakwa dapat menunjuk wakilnya, berdasarkan pasal 213 KUHAP penunjukannya berupa surat (ditafsir sebagai surat kuasa) namun bentuknya bebas.
3. Pasal 214 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, pemeriksaan dan putusan (diucapkan) di luar hadirya terdakwa (disebut Verstek dalam hukum acara perdata). Apabila terdakwa dan wakilnya tidak datang, pemeriksaan perkara dilanjutkan (tidak perlu ditunda dan dimundurkan) karena bersifar imperatif bukan fakultatif, putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa karena merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan perkara lalu lintas jalan.

Penerapan sanksi pelanggaran truk melintasi jalan wilayah kota Bandar Lampung telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 5 Tahun 2011 tentang

Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang. Sanksi terhadap pelanggaran diterapkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 adalah:

1. denda,
2. tilang; dan
3. khusus angkutan batu bara dikembalikan ketempat asal.

2.4 Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2.4.1 Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya“.

Undang-Undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah : “terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Undang-Undang No 22 tahun 2009 berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan; kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan adanya tujuan dari UU ini maka peneliti akan meneliti tentang “Kebijakan Izin Melintas di Jalan Wilayah Kota Bandar Lampung” dalam kaitannya dengan implementasi dari Undang-Undang RI No 22 tahun 2009.

2.4.2 Keputusan Menteri tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

Keputusan Menteri Nomor: KM 63 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan. Bahwa pengangkutan barang umum dilakukan dengan kendaraan umum dan kendaraan tidak umum yang cirri-ciri pelayanannya dalah:

1. Prasarana yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan,
2. Tersedianya tempat memuat dan membongkar barang,
3. Dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang yang selanjutnya disebut mobil barang,

Distribusi muatan barang harus memenuhi persyaratan muatan sumbu, daya dukung jalan, serta jumlah berat yang diperbolehkan.

2.4.3 Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pola Angkutan Umum di Jalan Kota

Mengenai kebijakan perizinan untuk kendaraan besar yang akan melintasi jalan kota Bandar Lampung diatur dalam Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pola Angkutan Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung. Kendaraan yang bermuatan lebih dari 5 Ton dilarang melintas di jalan wilayah kota Bandar Lampung, kecuali telah mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).⁴² Penelitian hukum merupakan upaya dalam menjawab permasalahan hukum yang terjadi berdasarkan fakta yang digunakan. Penelitian hukum merupakan salah satu dari wujud penelitian yang diupayakan sebagai sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan karena penelitian digunakan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah diperlukan guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai apa isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴³ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- (a) Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian

⁴²Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, hlm 57.

⁴³Peter Mahfud, 2004, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group Pertama Cetakan ke-4: Jakarta, hal.93

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan.

- (b) Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier.

(a) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Teknik penelitian untuk mengumpulkan data primer adalah dengan cara penelitian, wawancara, dan diskusi terfokus.

(b) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-

dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan hukum primer, yang meliputi:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
6. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pola Angkutan Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
10. Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pola Angkutan Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

(c) Data Tersier

Merupakan data yang diperoleh dari kamus hukum, majalah surat kabar serta bahan-bahan yang didapat melalui internet.

3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, studi dokumen, wawancara.

1. Studi pustaka, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur hukum serta dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, merangkum dan memahami data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti,

2. Studi dokumen, yaitu dilakukan dengan cara membaca dokumen yang berupa perizinan yang berhubungan dengan pokok bahasan yang akan diteliti,
3. Wawancara, yaitu yang dilakukan bertujuan sebagai pendukung data sekunder dengan diperolehnya informasi langsung pada Instansi terkait.

3.3.2 Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data adalah pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

- (a) Editing, yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
- (b) Evaluasi, yaitu penentuan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.
- (c) Klasifikasi, yaitu penyusunan dan mengelompokkan data berdasarkan jenis data.
- (d) Sistematika Data, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.
- (e) Penyusunan Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

3.4 Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam

bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴⁴

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan dimulai dari bahan yang bersifat umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian terhadap Kebijakan Perizinan Angkutan Besar Melintas di Jalan Kota Bandar Lampung.

⁴⁴*Ibid.* hlm. 127.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kebijakan Perizinan Kendaraan Angkutan Besar Melintas di Jalan Kota Bandar Lampung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya kebijakan yang diberikan pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung untuk mengeluarkan izin khusus bagi kendaraan bermuatan besar memasuki kota Bandar Lampung tidak akan berjalan dengan baik apabila Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung tidak mensosialisasikan secara menyeluruh peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan izin khusus angkutan bermuatan besar terhadap para pengusaha angkutan baik pemilik atau penegemudi angkutan besar. Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan dalam angkutan khusus wajib memiliki izin memasuki kota, dalam hal ini untuk memperoleh izin pemohon menyampaikan permohonan kepada Pejabat pemberi izin. Pejabat pemberi izin disini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Kabid Angkutan Jalan. Adapun prosedur pembuatan izin tersebut adalah Pemilik kendaraan yang ingin memasuki kota Bandar Lampung harus mengajukan

permohonan dispensasi memasuki kota ke Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Melampirkan surat-surat kendaraan, memiliki atau menguasai kendaraan yang layak jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, memiliki surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan sehingga diharuskan memasuki kota Bandar Lampung. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan diperiksa kesesuaiannya barulah akan diproses dan akan dikeluarkan surat dispensasi memasuki kota Bandar Lampung.

2. Tidak ada Sanksi tegas yang dapat diberikan terhadap pelanggar ketentuan izin melintas dan memasuki kota Bandar Lampung bagi kendaraan angkutan besar sebab belum adanya aturan khusus yang memuat bagaimana sanksi yang harus diberikan kepada pelanggar izin khusus tersebut. Sanksi yang diberikan hanyalah sekedar peringatan, teguran dan penjelasan, dengan keadaan seperti ini maka efek jera tidak akan bisa dirasakan oleh pelanggar ketentuan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka peneliti menganjurkan saran sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki konsekuensi tertentu yaitu hukuman. Hal ini merupakan suatu upaya penegakan hukum di dalam masyarakat. Penegakan hukum harus dijadikan alat agar menghasilkan kondisi yang tertib dan teratur. Untuk itu

Pemerintah kota Bandar Lampung baiknya segera membuat aturan tegas yang memuat tentang sanksi tegas yang harus diberikan kepada pelanggar izin angkutan besar yang melanggar izin khusus melintas dan memasuki kota Bandar Lampung agar tidak lagi terjadi kesalahan dan pelanggaran izin khusus tersebut mengingat masih sangat dibutuhkannya jasa angkutan besar/barang dalam pelaksanaan pembangunan guna peningkatan perekonomian kota Bandar Lampung sebagai pengangkut material bahan bangunan juga alat berat yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembangunan. Perlu dibuat aturan tegas mengenai sanksi keras yang dapat diberikan agar dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ada dan agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan-hambatan yang sebenarnya tidak perlu.

2. Untuk para pemilik dan pengemudi angkutan besar/barang sebaiknya lebih cerdas dan lebih peka terhadap regulasi yang mengatur tentang izin khusus sehingga tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan terus menerus yang dapat menyebabkan gangguan bahkan kerusakan kepentingan umum sehingga dapat beroperasi sebagaimana yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin,Said Zainal, 2012.*Kebijakan Publik*.Edisi 2.Jakarta: Salemba Humanika
- Atmosudirjo, S. Prajudi,2001,*Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Graha Ilmu
- Depdikbud,Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*.Jakarta : Balai Pustaka.
- Hadjon, Philip M, 1994, *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 1997, *Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia, cet. Ke-5*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Imron, Ali, 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indroharto. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, dikutip dalam Nugraha dkk, 2005.*Hukum Administrasi Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Iswanto, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, Purwokarto: Universitas Jendral Soedirman.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*,Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.Safri nugraha dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Adminstrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, cet.ke-1*, Bandung: Nuansa.
- Salim,Abbas, 2006, *Manajemen Transportasi*,Jakarta: Raja Grafindo.

Sinambelu Ijan, Poltak. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta : Bumi Aksar.

Sjachran Basah. 2000, *Pengantar Hukum Perizinan*, Jakarta: Rineka Cipta

_____, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, dikutip dari Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada,

Sudrajat, Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Pertama, Bandung: Nuansa.

Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, cet.ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika

Winarno, Budi., 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo

Undang-undang

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030

Peraturan Wali Kota (Perwali) Bandar Lampung Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pola Angkutan Umum di Jalan Kota Bandar Lampung.

Website

<http://archive.kaskus.co.id/thread/4939448/180>

<http://arpanbidar.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-lalu-lintas.html>

<http://basarta.co.id/bisnis-jasa-angkutan-truk/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung#Jalan_raya

<http://petirskripsi-hukum.blogspot.co.id/2012/02/gratis-download-skripsi-hukum.html>